BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAKATOBI
Alamat : Jln. Jenderal Sudirman No. 15
Kel. Pongo, Kec. Wangi-Wangi, Kab. Wakatobi. KodePos 93791
Telepon : ....., Email : bawasluwakatobi@gmail.com

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAKATOBI
Nomor : 18/HK.01.01/K.SG-15/03/2024
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN KETERANGAN TERTULIS
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAKATOBI,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1/HK/K1/03/2024 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Keterangan Tertulis dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum di Mahkamah Konstitusi yang menyebutkan bahwa Tim Penyusun dibentuk melalui rapat Pleno dan ditetapkan berdasarkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilu;
b. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Badan Pegawas Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi tentang Pembentukan Tim Penyusun Keterangan Tertulis Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilhan Umum Nomor 22 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Keterangan dalam Perselisihan Hasil di Mahkamah Konstitusi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 871) sebagaimana diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Keterangan dalam Perselisihan Hasil di Mahkamah Konstitusi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 706);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pegawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);

6. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Cara Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
7. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Tata Cara Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
8. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2003 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden;
9. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2003 tentang Tahapan, Kegiatan, dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, serta Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAKATOBI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN KETERANGAN TERTULIS PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Keterangan Tertulis Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Tim Penyusun Keterangan Tertulis Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya pada Tim dengan rincian sebagai berikut:

a. Pengarah bertugas memastikan Keterangan Tertulis PHPU telah sesuai dengan format, substansi, dan dokumen bukti yang didasarkan pada pokok Permohonan dan Bahan Awal Penyusunan Keterangan Tertulis PHPU melalui pembahasan dalam rapat pleno sebelum disampaikan kepada Bawaslu dan/atau Mahkamah Konstitusi;
b. Penanggung Jawab bertugas mereviu dan memastikan Keterangan Tertulis PHPU telah sesuai dengan format, substansi dan dokumen bukti yang didasarkan pada pokok Permohonan dan Bahan Awal Penyusunan Keterangan Tertulis PHPU untuk dibahas dan diputuskan dalam rapat pleno dan memastikan Sekretaris, Ketua, dan anggota Tim Penyusun Keterangan Tertulis PHPU melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta tugas lainnya sesuai dengan kebutuhan;
c. Sekretaris bertugas memastikan dukungan teknis dan administrasi dalam Penyusunan dan Pemberian Keterangan Tertulis PHPU berjalan dengan optimal;
d. Ketua bertugas menyusun dan mereviu Keterangan Tertulis PHPU bersama-sama anggota dan menyampaikan hasilnya kepada Sekretaris dan/atau Penanggungjawab serta memiliki tugas lainnya sesuai dengan kebutuhan;
e. Anggota bertugas melakukan penyusunan (*drafter*), menjadi penghubung, pengelolaan dokumen bukti, dukungan administrasi dan memiliki tugas lainnya sesuai dengan kebutuhan.

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Kabupaten Wakatobi Tahun 2024;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Wangi-Wangi
Pada tanggal : 14 Maret 2024

Ketua,

LA HUDIA

Lampiran Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi
Nomor : 18/HK.01.01/K.SG-15/03/2024
Tanggal : 14 Maret 2024
Tentang : Pembentukan Tim Penyusun Keterangan Tertulis Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024

SUSUNAN TIM PENYUSUN
KETERANGAN TERTULIS PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
BAWASLU KABUPATEN WAKATOBI

No.	Nama	Jabatan	Kedudukan Dalam Tim
I.	**Pengarah**		
1.	LA HUDIA	Ketua Bawaslu Kabupaten Wakatobi	Pengarah
2.	ARFIS	Anggota Bawaslu Kabupaten Wakatobi	Pengarah
3.	ASYARY SUYANTO	Anggota Bawaslu Kabupaten Wakatobi	Pengarah
II.	**Penanggung Jawab**		
4.	ARFIS	Anggota Bawaslu Kabupaten Wakatobi	Penanggung Jawab (Ex-Officio)
III.	**Sekretaris**		
5.	MASUDIN	Plt. Kepala Sekretariat	Sekretaris
IV.	**Ketua & Wakil Ketua**		
6.	JEMI	Staf HP2H Bawaslu Wakatobi	Ketua
7.	NURMILA	BPP Bawaslu Wakatobi	Wakil Ketua I
8.	INDRIANI	Analis Perencana Bawaslu Wakatobi	Wakil Ketua II
V.	**Anggota**		
9.	MUHAMMAD SUKRIN	Staf Divisi HP2H Bawaslu Wakatobi	Anggota
10.	FAISAL KASMIANTO	Staf Divisi HP2H Bawaslu Wakatobi	Anggota
11.	SAMARUDIN	Staf Divisi P3S Bawaslu Wakatobi	Anggota
12.	EKO PRASETYO	Staf Divisi P3S Bawaslu Wakatobi	Anggota
13.	HARIYANTO	Staf Divisi P3S Bawaslu Wakatobi	Anggota
14.	LA ODE ABDUL SOFYAN	Staf Divisi SDMO Bawaslu Wakatobi	Anggota
15.	WA ODE FAHMI RAHAYU RAKHMAN	Staf Divisi SDMO Bawaslu Wakatobi	Anggota

Ditetapkan di : Wangi-Wangi
Pada tanggal : 14 Maret 2024

Ketua,

LA HUDIA